



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 8/HK.03.2/3318/2022

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA APLIKASI PPID *ONLINE* (E-PPID)  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
  - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Pati, perlu menunjuk Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online* (E-PPID);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online* (E-PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  2. Perubahan Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sesuai

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA APLIKASI PPID *ONLINE* (E-PPID) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online* (E-PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagai berikut :

Nama : Mohamad Jumari Idris, A.Md.

NIP : 19860602 200912 1 001

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melakukan aktivasi akun E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID *online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
3. Melakukan update laman PPID *online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *online*;
5. Melaporkan aktivitas PPID *online* kepada

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
secara berkala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd

SUGENG SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Joko Purwanto